

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN**

Jl. Jeruk No 5 Prembun Telp. (0287) 66321
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Prembun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Prembun melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah ditetapkan.

Prembun, 31 Januari 2025

CAMAT PREMBUN



MARTINUS YUDANTORO, S.STP, M.Si.

NIP: 198206232000121002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.3 Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama	16
1.4 Dasar Hukum.....	16
1.5 Sistematika Penulisan LKjIP.....	18
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencana Strategis	19
2.2 Visi Misi	19
2.3 Tujuan dan Sasaran	20
2.4 Strategi dan Kebijakan	20
2.5 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	32
3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan	37
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Prembun.....	15

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 : Pegawai berdasarkan golongan	13
Tabel 1.2 : Pegawai berdasarkan pendidikan	13
Tabel 2.1 : Indikator kinerja utama	20
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2.3 : Program dan Kegiatan	25
Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Kinerja	32
Tabel 3.2 : Nilai persepsi, nilai interval konversi dan mutu pelayanan	33
Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja IKM	34
Tabel 3.4 : Perbandingan Nilai masing masing unsur IKM Kecamatan	36
Tabel 3.5 : Keterkaitan sasaran dan program /kegiatan pendukung	37
Tabel 3.6 : Efisiensi Anggaran Kecamatan Prembun	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2024 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Prembun mempunyai kewajiban memfasilitasi program-program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Prembun. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Prembun yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Prembun.

a. Gambaran Umum

SKPD Kecamatan Prembun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang secara geografis terletak diantara 7,63° – 7,68° Lintang Selatan dan 109,66°-109,77° Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Prembun terletak pada ketinggian antara 10 meter samapi dengan 32 meter diatas permukaan air laut (mdpl). Kecamatan Prembun memiliki luas ± 23,96 km (23.960 Ha) yang terdiri dari 869,70 Ha (36,30 %) lahan sawah dimana 74,98 % berupa sawah beririgasi teknis dan 25,02 % beririgasi non teknis, dan 1.526,30 Ha (63,70 %) lahan kering dimana 37,66 % digunakan untuk pertanian sedangkan 62,34 % bukan untuk pertanian. Kecamatan Prembun terbagi dalam 13 (tiga belas) desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 29.338 jiwa, terdiri dari laki-laki 14.411 jiwa, perempuan 14.927 jiwa (sumber: Laporan SIPD kecamatan Prembun tahun 2024).

Secara Administrasi Kecamatan Prembun termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Padureso
Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
Sebelah Barat : Kecamatan Kutowinangun
Sebelah Selatan : Kecamatan Bonorowo dan Kecamatan Mirit

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan Kecamatan Prembun adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan ini perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Prembun hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk Agama Islam.

b. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Prembun melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, Empat orang Kasi, Dua orang Kasubag dan Delapan orang Administrasi Umum, Satu orang Petugas keamanan, Dua orang Tenaga Penunjang administrasi, Satu orang tenaga penunjang (Pramu Kebersihan), selain itu juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Prembun, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Dikpora (Korwil Bidik), UPT. Distapang, UPT. DPUPR, UPT Dinkes PPKB/ Puskesmas, SMP Negeri 1 dan 2 Prembun, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

1. Camat

Camat Kecamatan Prembun mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agraria dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;
- k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan yang berada di wilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau kelurahan;
- n. Pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;

- e. Penyusunan rencana, pengendprembun, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawai 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan;

- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;
 - m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;

- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
 - e. pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Prembun, dan saat ini tidak ada ASN dengan jabatan fungsional.

b. Peran SKPD Kecamatan Prembun

1. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Prembun mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026, Renstra Kecamatan

Prembun Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Prembun Tahun 2024.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Prembun masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

2. Susunan Kepegawaian

Karyawan Kecamatan Prembun pada awal Januari 2024 sejumlah 23 orang yang terdiri dari 18 (delapanbelas) orang ASN dan 3 (tiga) tenaga penunjang, karena adanya pensiun dan mutasi pegawai sehingga pada akhir bulan Desember 2024 sejumlah 14 (Empat belas) orang ASN, 2 (dua) orang P3K, 2 (dua) orang tenaga penunjang administrasi, 1 (satu) orang tenaga penunjang (Pramu Kebersihan) dengan rincian berikut:

2.1 Berdasarkan Golongan

Tabel 1.
Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	2	
2	IV/a	1	
3	III/d	3	
4	III/c	1	
5	III/b	4	
6	III/a	2	
7	II/d	4	
8	II/c	1	
9	Staf	2	P3K
10	Staf	3	THL/P2K
	Jumlah	23	

2.2. Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kecamatan Prembun pada ahir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2

Pendidikan Pegawai Kecamatan Prembun

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP/Sederajat	1	
3	SLTA/ sederajat	9	
4	Sarjana Muda	4	
5	Sarjana	8	
6	Pasca Sarjana	1	
	Jumlah	23	

Sumber daya manusia di Kecamatan Prembun sudah mencukupi tetapi masih terbatas dari segi kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan kompetensinya agar pelayanan lebih baik.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah dan sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Guna mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah anggaran maupun sarana dan prasarannya.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Pada tahun 2024 pada SKPD Kecamatan Prembun sudah tersedia ITE tetapi masih kurang karena ada beberapa Lap Top yang rusak dan prosesornya lemah disebabkan pengadaan sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2.3. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.


Tabel: 3

Jumlah sarana pendukung

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2	13
3.	Komputer yang dapat digunakan	4
4.	Laptop yang dapat digunakan	8
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	1
6.	Printer yang dapat digunakan	7

Peraturan Bupati Kabupaten
Kebumen
Nomor 86 Tahun 2016
Tanggal 13 Desember 2016
Tentang Kedudukan,
Susunan
Organisasi, tugas
dan fungsi serta
Tata Kerja
Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024



c. Tata Kerja Kecamatan Prembun

Kecamatan Prembun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Kecamatan Prembun yang berada di Wilayah Kebumen bagian timur sebagai jalan utama masuk ke Wilayah Kabupaten Kebumen menjadi salah satu aspek strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memasarkan produk produk unggulan desa untuk di jajakan pada tempat tempat strategis.

1.4. Dasar Hukum

Dasar Hukum berdirinya SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Pembentukan SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 / disusun mengikuti pola / sistematika sebagai berikut ;

Kata Pengantar

- i. Halaman Judul
- ii. Daftar Isi
- iii. Kata Pengantar
- iv. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategi serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistimatika Penulisan LKjIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- 2.1. Rencana Stratgis
- 2.2. Visi Misi
- 2.3. Maksud dan Tujuan
- 2.4. Strategi dan Kebijakan
- 2.5. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
- 3.4. Efisiensi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

Lampiran - lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA

2.2 Rencana Strategis 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024 (terlampir).

2.3 Visi dan Misi SKPD Kecamatan Prembun

1 Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah “ **Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat**”

2. Misi

Misi Kecamatan Prembun disesuaikan dengan misi Kabupaten Kebumen yang kemudian diselaraskan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Prembun adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: “**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsiv serta penerapan e-gov dan open-gove yang terintegrasi**”

2.4 Tujuan dan Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2:1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prembun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pekayanan Publik	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pekayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Prembun	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Tujuan dan Sasaran: Jangka menengah pelayanan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 – 2026 berupa meningkatnya pelayanan publik dikecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 86,34, target sasaran di tahun 2023 sebesar 88,36, target sasaran di tahun 2024 sebesar 90,38, target sasaran di tahun 2025 sebesar 91,40, target sasran di tahun 2025 sebesar 92,42, target sasaran di tahun 2026 sebesar 92,42

2.5 Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;

- c. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Prembun, antara lain :
 - a. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
 - b. Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Prembun diataranya adalah dengan :
 - a. Meningkatkan service sarana prasarana kantor
 - b. Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru khususnya pengadaan laptop untuk mengganti prasarana yang lama.

2.6 Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 2:2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Prembun

No	Tujuan /sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	%	90,38
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	Dok	5
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dok	6
4	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Org	18
5	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun)	Dok	12
6	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	org	30
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jenis	4
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor	bln	12
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bln	12
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bln	12
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan/Material	bln	12

12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bln	12
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi arsip	bln	12
14	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor	unit	13
15	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bln	12
16	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12
17	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bln	12
18	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	unit	24
19	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	11
20	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1
21	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis pelayanan	7
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	Kegiatan	1

	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
23	Sub Kegiatan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	13
24	Sub Kegiatan: Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kegiatan	1
25	Sub Kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2
26	Sub Kegiatan: fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1
27	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrebangcam	Kegiatan	2
28	Sub Kegiatan : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kegiatan	4
29	Sub Kegiatan :Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	2

A. Program dan Kegiatan

Tabel 2.3 Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Prembun sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.225.829.000
	Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000
	a	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	5 Dokumen	3.000.000
	b	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	4.000.000
	Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.009.245.000
	a	Subkegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	18 orang	1.993.584.000
	b	Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun)	12 Dokumen	15.661.000
	Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	a	Sub kegiatan:Bimbingan teknis Implementasi peraturan peundang - undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	30 orang	2.400.000
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah				63.652.000

	a	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	4 paket	7.000.000
	b	Sub Kegiatan:Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor	200 paket	26.500.000
	c	Sub Kegiatan :Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	6.072.000
	d	Sub Kegiatan :penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 dokumen	1080.000
	e	Sub Kegiatan :penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan bahan/Material	3 paket	15.000.000
	f	Sub Kegiatan :penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	5 Laporan	3.000.000
	g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Junmlah Dokumen Penataan penataan arsip Dinamis SKPD jumlah bulan pelaksanaan penataan Arsip Dinamis	2 Dokumen	5.000.000
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.000.0000
	a	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12 Unit	5.000.0000
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya peralatan kantor jumlah unit peralatan dan mesin lainnya disediakan	2 Unit	16.000.000
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					69.006.000

	a	subKegiatan :penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	1L	500.000
	b	Sub Kegiatan: penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	34.800.000
	c	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bln	33.766.000
Kegiatan:Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.446.000
	a	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	14 unit	38.446.000
	b	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	5.000.000
	c	Subkegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	10.000.000
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.168.938.000
Kegiatan: Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat					1.168.938.000
	a	Sub Kegiatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan	6 jenis	50.673.000
	b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	6 Kegiatan	1.118.265.000

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12.682.000
	Kegiatan :Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12.682.000
a	Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	1 Kegiatan (60 orang)	21.682.000
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.898.000
	Kegiatan :Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100.898.000
a	Sub Kegiatan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 Desa	7.104,000
b	Sub Kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	14.878.000
c	Sub Kegiatan: fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Trantib umum	2 Dokumen	5.600.000

	e	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrebangcam	13 Desa	19.200.000
	f	Sub Kegiatan : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13 Desa	37.416.000
	g	Sub Kegiatan :Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	13 Desa	16.700.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi.

Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,36	92,69	102,55%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	90,38	95,94	105,46 %

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat



No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,69	90,38	95,94	105,46	92,42	95,81%


Sumber : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Prembun Tahun 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (95,94) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (92,69) dikarenakan pada tahun 2024 masyarakat semakin banyak mengisi survai kepuasan masyarakat di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 105,46% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 belum berhasil baru mencapai 95,81% tetapi sudah **Sangat Baik**.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 (tiga) Kecamatan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:





IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Bonorowo Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Bonorowo pada Triwulan II dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I, III dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kutowinangun pada Triwulan II namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik

IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Padureso Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Padureso pada Triwulan I,II dan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Prembun dengan IKM di 3 (tiga) Kecamatan Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec. Prembun		Nilai Kec. Bonorowo		Nilai Kec. Kutowinangun		Nilai Kec. Padureso	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	96,7	Baik	80,79	Baik	98,42	Baik	90,72	Baik
2	Prosedur	96,47	Baik	86,66	Baik	98,4	Baik	91,3	Baik
3	Waktu Pelayanan	96,35	Baik	86,5	Baik	93,7	Baik	91,34	Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik	97,36	Sangat Baik
5	Produk Layanan	96,29	Baik	86,28	Sangat Baik	94,67	Baik	91,5	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	96,57	Baik	86,31	Sangat Baik	94,37	Sangat Baik	93,25	Baik
7	Perilaku Pelaksana	96,75	Baik	96,84	Sangat Baik	96,67	Baik	96,34	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	96,08	Baik	86,7	Sangat Baik	90,46	Baik	93,66	Baik
9	Penanganan Pengaduan	96,97	Sangat Baik	98,65	Sangat Baik	93,47	Baik	98,78	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Prembun rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sarana dan Prasarana, Produk layanan dan Prosedur.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan rehab ringan agar ruang pelayanan PATEN lebih baik.
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan menginformasikan kepada pengunjung serta mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah Menginformasikan melalui pertemuan Lintas Sektor dan Pertemuan di Desa serta menginformasikan melalui Webshet dan Media sosial (facebook, instagram, twitter).

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,55%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	105,46%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang urusan pemerintahan daerah	92,46%	Menunjang
			Kegiatan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	99,93%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	100%	Menunjang
			Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Jumlah dokumen evaluasikinerja perangkat daerah yang tersusun (Dalev, SAKIP, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD)	99,99%	Menunjang
			Kegiatan ,Administrasi keuangan perangkatdaerah	jumlah bulan administrasi keuangan perangkatdaerah	91,77%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	91,73%	Menunjang
			Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP, LS)	100%	Menunjang
			Kegiatan Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas	99,98%	Menunjang
			Sub Kegiatan Bimbinganteknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	99,98%	Menunjang

			Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99,87%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunkantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor (kabel,lampu,terminal, saklar)	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	98,98%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan danpenggandaan	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	99,07%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	jumlah bulan penyediaan bahan /material	99,87%	Menunjang
			Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggaraan	98.67%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penatausahaan arsipdinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	98,8%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	98,46%	Menunjang
			Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranagedung kantor	98,49%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99,12%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik	jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	98,26%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umumkantor	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang		Menunjang

			pemerintah daerah	urusan pemerintah daerah		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	96,18%	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	98,49%	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	99,42%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	98,61%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang diimpahkan Camat	98,61%	Menunjang
			Sub Kegiatan, pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang)	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	100%	Menunjang
			Kegiatan ,Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaandan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan , Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	99,8%	Menunjang
			Sub Kegiatan,Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkatdesa	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	99,8%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	98,91%	Menunjang
			Sub Kegiatan , Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	jumlah Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	99.99%	Menunjang
			Sub kegiatan, Fasilitasi penyusunan programdan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakatdesa	98,83%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Koordinasi pendampingan desadiwilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDesdan sembako)	100 %	Menunjang
Rata-rata					97.48%	

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 97,48% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Kecamatan Prembun
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88	92,96	105,65%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Prembun	90,38	95,94	102,55%	3.508.347.000	3.323.991.925	94,75%	5,25%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 5,25% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 21% sampai dengan 21%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 95,94 atau capaian kinerja sebesar 105,46% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 98,09 % semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (95,94) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (92,69) dikarenakan pada tahun 2024 masyarakat semakin banyak mengisi survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Prembun Tahun 2024 rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sarana dan Prasarana, Prosedur dan Produk Layanan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan rehab ringan agar ruang pelayanan PATEN lebih baik
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan menginformasikan kepada pengunjung serta mempublikasikan

standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan

3. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah Menginformasikan melalui pertemuan Lintas Sektor dan Pertemuan di Desa serta menginformasikan melalui Webshet dan Media sosial (facebook, instagram, twitter)
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Prembun, 31 Januari 2025

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

MARTINUS YUDANTORO, S.STP, M.Si.

NIP: 198206232000121002